

INTISARI

Judul “**Skripsi Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan *Judex Facti* Oleh *Judex Juris* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**”. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: 1.mengapa *judex facti* menjatuhkan putusan pemidanaan tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana? 2.bagaimana akibat hukum dari putusan bebas terhadap nama baik dan penahanan yang telah dijalani terdakwa? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: 1.untuk mengetahui *judex facti* menjatuhkan putusan pemidanaan tetapi dibatalkan oleh mahkamah agung dengan menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana. 2.untuk mengetahui akibat hukum dari putusan bebas terhadap nama baik dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkungan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni tindak pidana pembunuhan berencana. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian hukum normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau biasa disebut dengan (*liblarybsearch*), Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka Alasan *judex facti* menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu perbuatan terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal 340 jo pasal 55 KUHP. Alasan *judex juris*/Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu karena *judex facti* salah menerapkan hukum dan perbuatan materil terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal 340 jo pasal 55 KUHP. Yang menjadi akibat hukum dari putusan bebas terhadap nama baik dan penahanan yang telah dijalani terdakwa yaitu memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Akibat hukum terhadap penahanan yang telah dijalani terdakwa yaitu terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Kata Kunci : *Judex Facti, Judex Juris*